

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai perorangan atau individu pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk berserikat dan membentuk hubungan sosial dengan sesama. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dalam istilah *zoon politicon*, yaitu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, hubungan antarindividu sering kali melibatkan kepemilikan dan pengelolaan harta benda, yang pada akhirnya melahirkan kebutuhan untuk mengatur pemindahan hak milik setelah seseorang meninggal dunia, yaitu melalui sistem waris.¹

Hak waris merupakan bagian penting dari sistem hukum kekayaan yang menjamin keberlanjutan kepemilikan atas harta seseorang kepada ahli warisnya. Dalam konteks konstitusi Indonesia, meskipun Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang waris, namun pengakuan terhadap hak waris dapat ditarik dari Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.² Ketentuan ini

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*, cetakan ke-4 (Bandung: Alumni, 2016), hal. 12.

² Undang – Undang Dasar RI 1945 pasal 28D ayat (1)

memberikan dasar konstitusional bahwa hak setiap individu, termasuk dalam memperoleh harta warisan, harus dijamin dan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan persoalan hukum terkait pembagian warisan, terutama yang menyangkut tumpang tindih antara sistem hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Oleh karena itu, kajian lebih mendalam mengenai perlindungan hak waris berdasarkan UUD 1945 menjadi relevan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli waris.

Dalam hukum perdata aturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih tersebut disebut sebagai hukum perikatan. Perikatan dapat lahir karena adanya suatu perjanjian atau lahir berdasarkan undang-undang.³ Perjanjian dapat berupa perjanjian timbal balik dan sepihak. Perjanjian dikatakan timbal balik jika perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa, sedangkan perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah.

Berbicara mengenai hibah, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁴ Hibah yang diberikan kepada seseorang

³ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke-41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), Pasal 1233.

⁴ Burgerlijk Wetboek, *Op. Cit.*, Pasal 1666.

dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Uang dan saham bisa disebut sebagai benda bergerak, sedangkan benda tidak bergerak berupa tanah. Dalam hal ini tanah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 26 UUPA yang menyatakan “pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain”.

Hibah atas benda bergerak umumnya dibuat oleh seorang Notaris sedangkan hibah atas benda tidak bergerak yang dalam hal ini tanah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 jo. pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 PPAT diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam praktik, ternyata antara pemberi dan penerima hibah bisa dibuat “perjanjian pendahuluan atas hibah”, yang isinya bahwa seseorang berjanji akan memberikan hibah kepada orang lain dan memberikan kuasa kepada penerima hibah untuk datang sendiri menghadap pejabat yang berwenang. Perjanjian ini dikenal dengan pengikatan hibah.

Hibah itu sendiri merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. Namun, tak jarang dalam pelaksanaan hibah menimbulkan sengketa antar ahli waris. Oleh karena itu, dalam pemberian hibah kepada pihak lain tidak boleh

melanggar dan merugikan bagian mutlak ahli waris menurut undang-undang yang sama sekali tidak dapat dilanggar bagiannya (*legitime portie*).

Selanjutnya, mengenai siapa saja yang berhak atas *legitime portie* dari harta peninggalan pewaris adalah mereka yang merupakan ahli waris dalam garis lurus yang disebut legitimaris. Menurut Pitlo, *legitime portie* adalah hak mereka yang mempunyai kedudukan istimewa dalam warisan, hanya sanak saudara dalam garis lurus yang merupakan ahli waris ab-intestato. Prinsip *legitime portie* adalah menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat. Dalam pasal 832 KUHPdata bermateri muatan sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si pewaris menurut ketentuan undang-undang tidak dapat menjadi ahli waris, karenanya tidak mungkin mendapatkan warisan (kecuali kalau ditetapkan lain dalam surat wasiat); dan
- 2) Sekalipun suami atau isteri yang hidup terlama bukanlah keluarga sedarah, tetapi ditetapkan juga sebagai ahli waris dari pasangannya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Disamping prinsip hubungan dalam pertalian darah, oleh undang-undang diatur pula perihal prinsip kepatutan sebagai ahli waris, dalam hal mana Pasal 838 KUHPdata mengatur bahwa ada orang-orang tertentu walaupun memiliki hubungan dalam pertalian darah dengan pewaris, namun dikecualikan dari pewarisan, yaitu:

- 1) Mereka yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- 3) Mereka yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dan
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Syarat ahli waris *ab intestaat* tercantum dalam Pasal 832 KUHPerdara yang berbunyi:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Sedangkan asas ahli waris *ab intestaat* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin baik melalui garis ibu maupun garis ayah. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, hubungan darah yang tidak sah timbul sebagai akibat

hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah.

Namun tidak semua anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris pasti mewaris. Kedudukan sebagai anggota keluarga sedarah baru mempunyai kemungkinan untuk mewaris tetapi tidak harus mendapat warisan. Anggota keluarga yang benar-benar mewaris masih disaring lagi berdasarkan asas “*het naaste in het bloed erft het goed*”, artinya keluarga yang lebih dekat dengan pewarislah yang mewaris. Dengan kata lain keluarga yang lebih dekat menyingkirkan atau menutup keluarga yang lebih jauh. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengukur jauh dekatnya hubungan antara pewaris dengan anggota keluarganya para ahli waris dibagi dalam golongan-golongan.

Adapun ahli waris yang termasuk pada golongan pertama adalah suami atau istri serta anak-anak dan keturunannya.⁵ Keturunannya disini diartikan keturunan si anak, jadi ditinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cicit atau lebih jauh lagi ke bawah, tetapi semuanya melalui si anak (dari pewaris) tersebut. Tidak tertutup kemungkinan mewaris bersama-sama antara anak dan keturunan anak yang lain, jadi cucu (atau lebih jauh) yang karena pergantian tempat mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka dari kakeknya (ditinjau dari ahli waris).

Menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdara anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris, sehingga tidak dipersoalkan apakah

⁵ Effendi Purangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 29

mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris untuk diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

Adapun yang termasuk pada golongan kedua ini adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Dalam hal ayah dan ibu, kedua-duanya mewaris dari warisan anaknya, maka Pasal 854 ayat 1 KUHPerdata mengatakan:

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami istri sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka mereka masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki maupun seorang saudara perempuan yang mendapat $\frac{1}{3}$ selebihnya”.

Berdasarkan hal tersebut maka syarat berlakunya Pasal 854 KUHPerdata adalah jika tidak ada keturunan maupun suami atau istri, jadi disini harus tidak ada ahli waris golongan pertama. Sesudah ahli waris golongan pertama tidak ada, maka muncul ahli waris golongan kedua, yang terdiri dari Ayah, Ibu dan saudara-saudara atau keturunannya.

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan III adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu (Pasal 853 KUHPerdata). Golongan ini tampil menjadi ahli waris apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada lagi. Sesudah golongan I dan golongan II tidak ada lagi, maka muncullah ahli waris golongan III, yang terdiri

dari sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu. Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas adalah kakek dan nenek yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya. Berdasarkan Pasal 853 KUHPdata pembagian warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dulu (*kloving*), satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis seibu lurus keatas. Pasal 853 ayat 3 KUHPdata menentukan bahwa semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala, ahli waris dalam derajat yang sama mendapat bagian yang sama pula.

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. Pasal 858 KUHPdata menentukan, jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali Pasal 859 KUHPdata menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.

Sebagaimana golongan III pada golongan IV ini harta warisan harus dibagi dua terlebih dulu (*kloving*). Oleh karenanya untuk golongan III dan IV dimungkinkan adanya pewarisan bersama asalkan pada derajat berbeda. Apabila dalam bagian garis lurus ke atas dari ibu misalnya tidak sama sekali ahli waris sampai derajat keenam maka setengah bagian inipun jatuh juga pada ahli waris pada garis lurus keatas dari ayah atau sebaliknya.

Akhirnya Pasal 861 ayat I KUHPdata menegaskan bahwa sanak keluarga dari pewaris yang lebih jauh dari derajat ke 6 tidak akan mewaris harta warisan. Dan jika menurut pasalpasal dalam KUHPdata tersebut sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak memiliki warisan tersebut, maka harta warisan menjadi milik negara yang juga berkewajiban untuk membayar hutang-hutang si pewaris selama harta warisan mencukupi untuk itu (Pasal 832 KUHPdata). Pada dasarnya undang-undang telah memberikan perlindungan dan jaminan kepada ahli waris (*legitimar*is), dimana tujuan undang-undang tersebut dalam menetapkan bagian mutlak (*legitime portie*) yaitu untuk menghindarkan dan melindungi hak dari anak-anak pewaris dari kecenderungan pewaris untuk menguntungkan orang lain. Contoh kasus putusan yang berkaitan dengan hibah yang merugikan ahli waris dan melebihi bagian mutlak ahli waris, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada Perkara Putusan Mahkamah Agung nomor 2569 K/Pdt/2019, dimana seorang ayah (pemberi hibah) memberikan hibah terhadap ketiga anak luar kawin yang diakuinya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anak kandung yang mengakibatkan ahli waris tidak memperoleh bagian hak nya.
- 2) Pada Perkara Putusan Mahkamah Agung nomor 1714 K/Pdt/2018, dimana dalam putusan perkara tersebut diketahui bahwa adanya sengketa antara ahli waris yang timbul setelah terbukanya bundel waris, yang mana objek sengketa telah dihibahkan kepada salah satu ahli warisnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris

lainnya yang menimbulkan bagian mutlak para ahli waris tidak terpenuhi.

- 3) Pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017, dimana dalam putusan perkara tersebut diketahui bahwa adanya penolakan dari para penggugat selaku anak kandung / ahli waris dari almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio yang merasa keberatan dan dirugikan atas penghibahan yang dilakukan kedua orang tuanya semasa hidupnya terhadap salah satu anak sulungnya.

Namun, sering kali juga ada situasi di mana hibah yang sebelumnya telah diberikan mengalami penghentian atau pencabutan. Meskipun hibah pada umumnya diberikan tanpa syarat pengembalian, namun dalam beberapa situasi tertentu, baik pemberi hibah maupun penerima hibah mungkin menginginkan untuk membatalkan hibah tersebut. Pembatalan hibah dapat terjadi dalam konteks khusus ketika pemberi hibah menghendaki pencabutan atau pembatalan atas hibah yang telah diberikan sebelumnya. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa implikasi pembatalan hibah dapat bervariasi tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara.⁶

Dampak yang timbul akibat pembatalan hibah adalah munculnya potensi perselisihan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah. Penerima hibah mungkin memiliki pandangan berbeda terkait pembatalan ini

⁶ Rizal Bobihu, Weny Almoravid Dungga, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, “*Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta*,” ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 1, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.348>

dan dapat memperjuangkan haknya melalui proses hukum di pengadilan.⁷ Hal ini berpotensi menghasilkan proses hukum yang rumit, memakan waktu, dan berbiaya tinggi. Tidak hanya itu, ada juga risiko kehilangan aset yang harus diperhatikan. Setelah hibah dibatalkan dan aset dikembalikan kepada pemberi hibah, penerima hibah berisiko kehilangan hak kepemilikan dan manfaat atas aset tersebut. Dampaknya dapat dirasakan dalam segi finansial dan merencanakan masa depan bagi penerima hibah. Tidak hanya itu, pembatalan hibah juga berpotensi memengaruhi perencanaan warisan. Pembatalan hibah mungkin memiliki dampak yang signifikan pada perencanaan warisan yang melibatkan aset yang telah dibatalkan. Ini bisa berdampak pada pembagian aset, kewajiban pajak warisan, dan isu-isu terkait lainnya.⁸

Undang-undang tidak mengatur apakah pengikatan hibah harus dibuat secara otentik atau di bawah tangan. Namun pada praktiknya, akta pengikatan hibah juga dibuat oleh Notaris supaya kemudian akta tersebut bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengenal dan menentukan adanya pembuktian dengan tulisan (Pasal 1866 KUH Perdata), bahkan untuk pembuktian dalam masalah perdata, maka bukti tulisan mendapat peringkat

⁷ Abd. Rahman Saleh and Imam Fawaid, “*Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*,” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 167–78, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1788>.

⁸ Rachmat Rizqy and Mohammad Miftahus Sa’di, “*Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*,” *Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*, 2021, 1–8

lebih tinggi (Pasal 1870 KUH Perdata). Pembuktian dengan tulisan dapat berupa akta dibawah tangan atau akta otentik dimana akta otentik mendapat peringkat sebagai alat bukti yang terkuat. Selain berfungsi sebagai alat bukti terkuat, dibidang hukum kekayaan untuk beberapa tindakan hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk akta otentik karena dalam hal ini fungsi akta adalah sebagai syarat mutlak untuk adanya perbuatan hukum, misalnya pendirian Perseroan terbatas, pendirian Yayasan dan pemberian jaminan fidusia serta akta hibah. Suatu akta otentik adalah tulisan yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUH Perdata), akta mana mempunyai kekuatan pembuktian penuh. Undang-undang dengan tegas menyebutkan, bahwa suatu akta adalah akta otentik apabila:

- a) Bentuknya ditentukan dengan undang-undang,
- b) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum,
- c) Dibuat dalam wilayah kewenangan pejabat yang membuat akta itu.

Berkenaan dengan diperlukan adanya akta otentik sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka diperlukanlah adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta otentik itu. Perwujudan tentang perlunya kehadiran pejabat umum untuk “lahirnya” akta otentik dengan demikian tidak dapat dihindarkan lagi. Agar suatu tulisan memiliki nilai bobot akta otentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang membawa konsekuensi logis bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta otentik itupun harus

pula diatur dengan undang-undang. Pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan negara yang bersifat mengikat umum (*publiekrechtelijk*) disebut Pejabat Umum, sedangkan fungsionaris yang secara operasional menjalankan kegiatan pejabat umum yang ditunjuk khusus oleh negara untuk pembuatan akta otentik oleh undang undang adalah notaris. Kelompok notaris yang sekarang dikenal di Indonesia inilah dikenal dengan sebutan Notaris Latin, yang dibedakan dari kelompok *Notary* Publik dari sistem Hukum Anglo-Amerika atau sistem *Common Law*.

Adanya notaris yang menjalankan sebagian tugas *public* khususnya untuk pembuatan akta otentik yang dilandasi untuk kepentingan umum. Penjabaran dan pelaksanaan tersebut harus ditunjang pula dengan fungsi notaris yang menjaga adanya kebebasan berkontrak dan menjamin akan kepastian hukum. Selain fungsi tersebut, notaris didalam menjalankan jabatannya mempunyai ciri khusus yaitu tidak memihak (*impartiality*) dan mempunyai kedudukan yang mandiri (*independency*). Notaris dituntut selain penguasaan akan ilmu kenotariatan, dituntut juga kedisiplinan dan ketaatan yang tinggi pada peraturan perundang undangan, semata-mata guna dengan sebaik mungkin dapat menjalankan tugasnya.

Berdasarkan pentingnya peran notaris tersebut, pelaksanaan tugas jabatan sebagai notaris seharusnya dapat didasarkan atas peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral. Karena jika melanggar apa yang sudah ditentukan, yang akan dirugikan adalah kepentingan masyarakat, terutama para pihak yang terlibat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penulisan dengan judul “**AKIBAT HUKUM TERHADAP HIBAH YANG DIBUAT TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM PERDATA**”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi kerangka acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan Akta Hibah kepada Ahli Waris *Legitime Portie*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Hibah yang dibuat tidak sesuai dengan Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 2954 K/Pdt/2017)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta hibah, khususnya yang berpengaruh terhadap hak ahli waris *legitime portie*.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan solusi tentang akibat hukum terhadap hibah yang dibuat tidak sesuai dengan Hukum Perdata, khususnya pada perkara Kasasi Nomor 2954 K/Pdt/2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik manfaat Teoritis maupun manfaat Praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan hukum khususnya hukum waris tentang Hibah dan *Legitime Portie*.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan informasi tentang pembuatan akta hibah bagi masyarakat, calon notaris dan praktisi hukum.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang akan diangkat pada penelitian ini. Adapun latar belakang masalah akan didasari pada peraturan perundang-undangan tentang peranan, serta hukum waris dan hibah di Indonesia yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain dari pada itu, di dalam BAB I ini pula terdapat rumusan masalah yang akan dijawab didalam penelitian ini, serta maksud dan tujuan mengapa penelitian ini dibuat, kemudian manfaat yang akan didapat melalui penelitian ini. Selanjutnya BAB I juga mengulas mengenai tinjauan konseptual, yaitu seluruh konsep, hukum, peraturan, dan kebijakan yang mengatur tentang bagaimana pemberian hibah dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris *legitime portie* serta dampaknya jika hibah tersebut tidak sesuai dengan peraturan per-undang-undangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan Teori dan Konseptual dari pokok permasalahan yang akan di bahas dari penelitian ini dengan mengangkat topik tentang Pewarisan, *Legitime Portie*, Hibah dan lainnya secara terinci sebagai data pendukung untuk penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Mengenai Bab ini Penulis akan menguraikan metode penelitian yang diterapkan dengan menjelaskan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data pada penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini penulis membahas tentang Pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu mengenai peranan Notaris dan Kedudukan Akta Notaris. Pada Bab ini akan menjawab kedua rumusan masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian dan Teori – Teori yang sudah penulis jabarkan pada Bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini Penulis akan membuat kesimpulan dan saran dengan menggunakan analisa data dari metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, untuk menarik kesimpulan dan saran akan dilakukan pengelolaan data secara teratur dan sistematis untuk menjawab permasalahan dari hasil penelitian ini.